

**KESADARAN HUKUM MANTAN SUAMI TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH MASA IDDAH KEPADA MANTAN ISTRI PASCA
PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

KHOIRUNNISSA'
NIM: 2011116069

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2021

**KESADARAN HUKUM MANTAN SUAMI TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH MASA IDDAH KEPADA MANTAN ISTRI PASCA
PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

KHOIRUNNISSA'
NIM: 2011116069

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2021

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khoirunnissa'
NIM : 2011116069
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MANTAN SUAMI TERHADAP
PEMBERIAN NAFKAH MASA IDDAH KEPADA
MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Juni 2021

yatakan,

KHOIRUNNISSA'

H. Saif Astiari S.H, M.H

Banyurip Ageng, Gg 4 No.513, Kec.Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khoirunnissa'

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan

Hukum Keluarga

Islam di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Khoirunnissa'

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullalii Wabarokatuh

Pekalongan, 8 Juni 2021

Pembimbing



H. Saif Astiari SH, MH

NIP.195807061990011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **KHOIRUNNISSA'**
Nim : **2011116069**
Jurusan : **KESADARAN HUKUM MANTAN SUAMI TERHADAP
PEMBERIAN NAFKAH MASA IDDAH KEPADA MANTAN
ISTRI PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **11 Juni 2021** dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

H. Saif Askari, S.H., M.H
NIP. 195807061990011002

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Abdul Hamid, M.A
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 11 Juni 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (̄) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مَوْنُث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام

: ditulis *Syaikh al-Islam*

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sederhana ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis.

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Rokhimah dan Bapak Masbukhin yang senantiasa memanjatkan doa dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
2. Keluarga besarku yang senantiasa menyanyangiku memberikan semangat, dukungan motivasi dan mendoakanku, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin.
3. Sahabat-sahabatku Fika, Irianti, Ainun, yang telah yang senantiasa memberikan semangat serta patner berdiskusi dalam penulisan skripsi ini dan menemaniku berproses dan mengukir kenangan indah dalam perjalanan kuliahku.
4. Untuk rekan-rekanitaku IPNU-IPPNU Pekajangan yang telah memaklumi kesibukanku dan memberi waktu untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Untuk Purwaningsih, Oetari saptarin. Terimakasih untuk waktu yang telah kau berikan, menemaniku memperoleh data skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan angkatan 2016 yang menjadi keluarga.

MOTTO

Untuk menjadi orang sukses, tetaplah berusaha. Jika kamu belum berusaha, kamu tidak akan pernah mengetahuinya.

-Khoirunnissa'-

ABSTRAK

Khoirunnissa'. (2011116069). 2021. "Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Pembimbing H. Saif Askari S.H, MH.

Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Sedangkan iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungan berisi atau tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Akan tetapi, dalam praktiknya nafkah masa iddah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, suami yang telah menceraikan istrinya tidak memberikan nafkah masa iddah kepada mantan istrinya, hal ini tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis dan KHI tentang kewajiban memberi nafkah masa iddah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum mantan suami terhadap pemberian nafkah masa iddah dan akibat hukum terhadap hak istri jika mantan suami tidak memberikan nafkah masa iddah kepada mantan istri.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologi hukum, menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang telah bercerai dengan cerai talak raj'i, dan penghulu serta pegawai KUA. Selain itu peneliti menggunakan KHI, jurnal, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori nafkah masa iddah. Analisis data menggunakan analisa kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mantan suami terhadap pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri pasca perceraian masih rendah, nafkah masa iddah yang seharusnya diberikan namun tidak diberikan. Hal itu berakibat hukum terhadap hak mantan istri yang mengharuskannya mendapatkan nafkah masa iddah dari mantan suami tetapi itu mendapatkan nafkahnya dari ayah, kakek, paman, kakak, dan saudara laki-laki sebagai pengganti nafkah dari mantan suami, ataupun dari harta mantan istri sendiri untuk keperluan hidup pasca perceraian.

***Kata Kunci:* Nafkah masa iddah, kesadaran hukum dan akibat hukum.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “***Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan***” ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Mubarak, Lc.,M.A. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dahrul Muftadin M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak H. Saif Askari S.H.,M.H. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh

studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang telah berkenan memberikan data untuk penelitian.
9. Pasangan suami istri yang bercerai talak yang telah berkenan memberikan informasi dan memberikan izin untuk diwawancarai.
10. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian, serta kakak-kakaku dan adik-adiku tersayang yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi.
11. Sahabat-sahabatku Fika, Irianti, Ainun, Asih, Owek, Okta yang telah memberikan semangat, saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan angkatan 2016.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin*.

Pekalongan, 8 Juni 2021

Khoirunnissa'
NIM. 2011116069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Kesadaran Hukum.....	22
1. Pengertian Kesadaran Hukum	22

2. Faktor Dan Indikator Kesadaran Hukum	25
B. Konsep Nafkah Masa Iddah	30
1. Pengertian Nafkah Masa Iddah	30
2. Dasar Hukum Nafkah Masa Iddah	32
3. Hak- Hak Istri Pasca Perceraian	36
4. Kewajiban Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah	40
5. Akibat Hukum Mantan Suami Tidak Memberikan Nafkah Masa Iddah	44
BAB III HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Kecamatan Kedungwuni Kabupaten - Pekalongan	49
1. Letak Geografis	50
2. Kondisi Demografis.....	50
3. Sarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan	51
4. Potensi Ekonomi.....	52
B. Data Perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	53
C. Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Kedungwuni	55
1. Latar Belakang Pemberian Nafah Masa Iddah	55

BAB IV ANALISIS KESADANA HUKUM MANTAN SUAMI TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH MASA IDDAH KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN.....	64
A. Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	64
B. Akibat hukum terhadap hak mantan istri jika mantan suami tidak memberikan nafkah masa iddah pasca perceraian di kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Ijin Penelitian
- B. Dokumentasi Penelitian
- C. Transkrip Wawancara
- D. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar 3.1 Geografis Kecamatan Kedungwuni 49

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 3.1 jumlah nama desa dan kelurahan di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	50
2. Tabel 3.2 Sarana Pendidikan	51
3. Tabel 3.3 Sarana Kesehatan	52
4. Tabel 3.4 Data Cerai Di Kecamatan Kedungwuni Januari-Februari 2021.....	53
5. Tabel 4.1 Data Kesadaran Hukum.....	65

BAB I

PENDAHLUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu pokok persoalan yang telah menimbulkan pertentangan dan perdebatan yang cukup sengit, baik di kalangan orang-orang muslim maupun di kalangan non muslim. Islam sebenarnya membolehkan perceraian, walaupun diperbolehkan namun sebenarnya perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah swt.¹

Perceraian terdiri dari kata cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata "*ithlaq*", artinya "melepaskan atau meninggalkan". Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara

¹ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Quran Study Pemikiran Para Mufasir*. (Yogyakarta : Labda Prees, 2006), hlm 131.

seorang laki-laki dan perempuan atau dengan yang selama ini hidup sebagai suami istri².

Cerai talak yang dalam hal ini dapat ditinjau dari segi bisa atau tidaknya mendapatkan nafkah masa iddah, dibagi menjadi 2 macam yaitu : talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapuskan oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk dengan pihak istri. Talak ba'in adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak ba'in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak ba'in ini terbagi dua macam yaitu: talak ba'in sughrah dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sughrah adalah talak ba'in tidak memberikan kesempatan pada suami untuk ruju' kembali kepada istrinya kecuali melalui akad yang baru dan mahar baru. Talak ba'in kubra adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk istri yang ditalaknya, baik dalam masa 'iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, setelah istri menikah dengan lelaki lain dan suami kedua tersebut telah menyengamainya, untuk kemudian istri menjanda, baik karena tinggal mati maupun diceraikan suami keduanya, hingga masa iddahanya berakhir.³

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Perdana Media cet. 1, 2006), hlm. 189

³ Muslim Zainuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 2 No. 1. Januari-Juni 2008, hlm 128-129.

Jika sudah terjadi perceraian yang disebabkan karena talak raj'i, maka mantan suami wajib memberikan nafkah masa iddah kepada mantan istrinya sesuai yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan persyaratan yang telah ditentukan, kewajiban suami dalam memberikan nafkah masa iddah tidak diberikan kesemua cerai talak namun hanya diberikan kepada yang melakukan talak raj'i saja.

Dalam kasus ini apabila pasangan suami-istri telah bercerai secara yuridis (hukum) di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya yakni untuk membayar beberapa nafkah, baik iddah maupun mut'ah, terutama apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama.

Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya.⁴ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Nafkah jika dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti, sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁵ Sedangkan iddah yaitu masa menanti yang

⁴ H. Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991) hlm, 119

⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm, 165

diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungan berisi atau tidak.⁶

Melihat definisi nafkah dan iddah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

Di Kecamatan Kedungwuni sendiri masih ada beberapa warganya yang belum paham tentang kewajiban pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri pasca perceraian padahal itu sudah di jelaskan di dalam Al-qu'an dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut pengamatan sementara dari data cerai talak raj'i yang di dapat dari Kantor Urusan Agama pada bulan Januari-Februari tahun 2021 dan hasil wawancara dengan 5 informan yang bercerai karena cerai talak raj'i dengan sebab perceraianya pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan bercerai dengan keadaan *ba'da dukhul*. Selain itu ada faktor ketidaktahuan hukum dan kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban pemberian nafkah masa iddah, faktor lingkungan masyarakat pun menjadi alasan bahwa mantan suami tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya pasca perceraian.

Tidak hanya itu saja, sebenarnya ada sebagian mantan suami yang sudah mengerti akan pentingnya pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri namun mantan suami sengaja tidak memberikannya dengan alasan karna faktor ekonomi karena mayoritas warga Kecamatan

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976) hlm, 414

Kedungwuni bekerja sebagai buruh jahit dengan pendapatan yang hanya bisa untuk keperluan hidup sehari-hari saja. Oleh karena itu dalam pemenuhan nafkah masa iddah pasca perceraian tidak diberikan sebagaimana mestinya, padahal sebenarnya nafkah iddah itu sudah menjadi tanggung jawabnya selama masa iddah berlangsung.

Dengan tidak diberikannya nafkah masa iddah kepada mantan istri maka hak-hak mantan istri dalam pemenuhan nafkah masa iddah tidak terlealisasikan sehingga menimbulkan kesengsaraan terhadap mantan istri karena pada umumnya suaminya yang selama ini berkewajiban memberikan nafkah, hal itu tidak hanya berdampak pada istri namun juga berdampak pada anaknya yang mengharuskan untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷

Berdasarkan paparan masalah di atas, mantan suami pasti akan dihadapkan dengan masalah yang kompleks, yang menyangkut dengan pemberian nafkah masa iddah pasca perceraian. Maka dari itu, menurut peneliti kesadaran hukum dalam pemberian nafkah iddah pasca perceraian ini menarik untuk diteliti agar peneliti mengetahui apa sebab permasalahan yang menyebabkan pemberian nafkah masa iddah tidak berjalan sebagai mana mestinya.

⁷ Hasil wawancara dengan beberapa mantan suami istri yang cerai akibat talak raj'i, di Kecamatan Kedungwuni, tanggal 6 Januari 2021.

Oleh karena itu berdasarkan problem di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM MANTAN SUAMI TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH MASA IDDAH KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka fokus masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum mantan suami terhadap pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap hak mantan istri jika mantan suami tidak memberikan nafkah masa iddah pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesadaran hukum mantan suami terhadap pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis akibat hukum terhadap hak mantan istri jika mantan suami tidak memberikan nafkah masa iddah pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Dari sisi teoritis penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mampu memberikan sumbangan ilmiah pada bidang hukum, khususnya hukum islam, mengenai kesadaran hukum pemberian nafkah iddah pasca perceraian kepada mantan istri.
2. Secara praktis, diharapkan peneliti dapat memberikan masukan serta pemahaman tentang kesadaran hukum pemberian nafkah iddah kepada mantan istri agar sesuai dengan aturan hukum islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.⁸ Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Selain itu, kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang

⁸ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm. 437

fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :

- a. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya

⁹ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 182

sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁰

2. Konsep Nafkah Masa Iddah

Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya.¹¹ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.¹² Sedangkan iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungan berisi atau tidak.¹³

Melihat definisi nafaqah dan iddah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

Dasar hukum mengenai kewajiban pemberian nafkah ‘iddah kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian sudah diatur di dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut :

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

¹⁰ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryadaru Utama, 2005, hlm. 113

¹¹ H. Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991) hlm, 119

¹² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm, 165

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976) hlm, 414

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al – Baqarah : 241).”

Kewajiban pemberian nafkah masa iddah tidak hanya dijelaskan di dalam Al-Quran saja, namun juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”

2) Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- (a) Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al dukhul*.
- (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.¹⁴

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Permata Pers, hlm, 45

3) Pasal 152 KHI

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.”

4) Pasal 158 KHI

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

(a) belum di tetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul.

(b) Perceraian itu atas kehendak suami.¹⁵

Merujuk kepada ketentuan yang telah disebutkan di atas, secara yuridis normatif, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembebanan berupa nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* sesuai hasil pemeriksaan secara cermat di persidangan.

F. Tinjauan pustaka

Peneliti dalam melakukan penelitian ini juga mencari literature berupa sumber-sumber dari penelitian terdahulu, penelitian tentang nafkah masa *iddah* sebenarnya sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tentang nafkah masa *iddah* adalah sebagai berikut:

1. Muhlifa Nur Prahandika, 2018, “*Penetapan kadar nafkah iddah dan mut'ah oleh hakim pada cerai talak di pengadilan agama salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)*”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang penetapan kadar nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* menurut hakim pada cerai talak, peneliti lebih menfokuskan pada pertimbangan hakim dalam penentuan kadar nafkah *iddah* dan

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Permata Pers, hlm, 49

nafkah mut'ah yang sesuai untuk diberikan kepada mantan istri pasca perceraian dan kesesuaian putusan hakim pengadilan tentang penentuan kadar nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan hukum positif di Indonesia. Persamaan penelitian terletak pada pemberian nafkah iddah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, dalam penelitian yang sekarang ini lebih menfokuskan pada kesadaran hukum mantan suami dalam pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri dan akibat hukmnya terhadap hak mantan istri pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan¹⁶

2. Eky Fallah Septiani, 2018, "*Pelanggaran terhadap masa iddah (studi kasus di kelurahan Pasirkratonkramat' ec. Pekalongan Barat Kota. Pekalongan)*". Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang pelanggaran masa iddah yang dilakukan oleh mantan istri pasca perceraian, yang mana mantan istri seharusnya berada didalam rumah untuk melakukan masa iddah namun mantan istri melanggar masa iddah karena beberapa faktor yang mengharuskan mantan istri untuk melakukan kegiatan diluar rumah. Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu tentang masa iddah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, dalam penelitian yang sekarang ini lebih menfokuskan pada kesadaran hukum mantan suami dalam pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri dan akibat

¹⁶ Muhlifa Nur Prahandika, Penetapan kadar nafkah iddah dan mut'ah oleh hakim pada cerai talak di pengadilan agama Salatiga, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018)

hukmnya terhadap hak mantan istri pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.¹⁷

3. Ratnasari, 2018, "*Nafkah iddah terhadap istri nuzuz (Analisis Putusan NO.2707/PDT.G/2017/PA.JT)*". Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang putusan pengadilan dalam pemberian nafkah iddah kepada istri nuzuz, dan lebih menfokuskan penelitiannya pada pemberian nafkah iddah kepada istri nuzuz menurut fiqih dan Hukum positif di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang memberikan nafkah iddah kepada istri yang nuzuz. Persamaan penelitian terletak pada pemberian nafkah masa iddah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, dalam penelitian yang sekarang ini lebih menfokuskan pada kesadaran hukum mantan suami dalam pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri dan akibat hukmnya terhadap hak mantan istri pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.¹⁸
4. Saddam Husein, 2016, "*Pelaksanaan hak-hak istri yang ditalaq oleh suami selama masa iddah di Pengadilan Agama kelas II Sungguminasa*". Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang hak-hak istri yang di talaq suami selama masa iddah, dan lebih menfokuskan pada pelaksanaan hak-hak istri yang di talaq selama masa iddah dan respon hakim terkait pelaksanaan nafkah iddah

¹⁷ Eky Fallah Septiani, Pelanggaran terhadap masa iddah (studi kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat' ec. Pekalongan Barat Kota. Pekalongan), *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018)

¹⁸ Ratnasari, Nafkah iddah terhadap istri nuzuz (Analisis Putusan NO.2707/PDT.G/2017/PA.JT) , *Skripsi* , (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

tersebut Persamaan penelitian terletak pada hak-hak istri dalam masa iddah pasca perceraian,. Sedangkan perbedaannya terletak dalam pembahasannya, dalam penelitian yang sekarang ini lebih menfokuskan pada kesadaran hukum mantan suami dalam pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri dan akibat hukmnya terhadap hak mantan istri pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.¹⁹

5. Abdul Taufik Mathori, 2017, *“Nafkah masa iddah istri yang ditalaq Bai’in kubro dalam keadaan hamil menurut Kompilsi Hukum Islam”*
 Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang pemberian nafkah masa iddah kepada istri yang ditalaq Ba’in kubro dalam keadaan hamil menurut kompilasi hukum islam. Persamaannya terletak pada pemberian nafkah masa iddah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, dalam penelitian yang sekarang ini lebih menfokuskan pada kesadaran hukum mantan suami dalam pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri dan akibat hukmnya terhadap hak mantan istri pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.²⁰
6. Iwan Zaenul Fuad dan Miftah Husaeni, 2020, *Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan Untuk Bercerai di Pengadilan (Studi Kasus di Desa Bantarbolang, Kabupaten Pematang)*. Dalam penelitiannya,

¹⁹ Saddam Husein, Pelaksanaan hak-hak istri yang ditalaq oleh suami selama massa iddah di Pengadilan Agama kelas II Sungguminasa, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016)

²⁰ Abdul Taufik Mathori, Nafkah masa iddah istri yang ditalaq Bai’in kubro dalam keadaan hamil menurut Kompilsi Hukum Islam, *Skripsi*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

peneliti membahas tentang kesadaran hukum masyarakat tentang perceraian di Pengadilan. Persamaannya terletak pada pembahasan kesadaran hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, dalam penelitian yang sekarang lebih menfokuskannya pada kesadaran hukum mantan suami dalam pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri dan akibat hukmnya terhadap hak mantan istri pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan²¹

Sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan di atas, maka persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu terletak pada temanya mengenai masa iddah baik dalam nafkah maupun hak dalam masa iddah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian yang sekarang ini lebih menfokuskan pada kesadaran hukum mantan suami dalam pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri dan akibat hukmnya terhadap hak mantan istri pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum, yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian sosiologi hukum mengamati

²¹ Iwan Zaenul Fuad dan Miftah Husaeni, Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan Untuk Bercerai di Pengadilan (Studi Kasus di Desa Bantarbolang, Kabupaten Pematang), *Jurnal Hukum Islam*, Vol 18 No.2, Desember 2020

apa yang menjadi karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Dalam hal ini lebih mengutamakan pada kesadaran hukum masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menurut M Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.²² Penelitian ini digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai kesadaran hukum terhadap pemberian nafkah masa iddah pasca perceraian.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Karena di Kecamatan Kedungwuni ada beberapa warganya yang kurang paham mengenai pemberian nafkah massa iddah pasca perceraian.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah warga kecamatan Kedungwuni yang melakukan cerai talak, terutama ditujukan kepada mantan suami yang menceraikan istrinya dengan cerai talak satu atau talak raj'i, namun peneliti tidak melakukan penelitian kepada semua mantan suami

²² M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 14

yang melakukan cerai talak raj'i tetapi mengambil beberapa sampel yaitu 5 informan dari desa yang ada di Kecamatan Kedungwuni yang bercerai dengan cerai talak raj'i, sebab perceraian karena pertengkaran, bercerai dengan keadaan *ba'da dukhul*. Karena dalam cerai talak raj'i ini masih ada kewajiban nafkah masa iddah kepada mantan istri dengan aturan yang telah ditentukan. Selain dari mantan suami yang bercerai juga dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungwuni untuk mendapatkan data yang bercerai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara meliputi menanyakan pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya, dan menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan terkait.²³ Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan *purposive sampling* yaitu menganbil beberapa sampel dari responden sesuai dengan penelitian ini atau sesuai dengan yang peneliti tentukan dan di anggap dapat mewakili responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumentasi ini

²³ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 182-183

merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia.²⁴ Metode dokumentasi ini digunakan untuk menghimpun data-data atau informasi dengan cara melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip Kantor Urusan Agama, akta perceraian, KHI dan Undang-Undang Perkawinan.

5. Teknik pengecekan keabsahan data

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini akan menggunakan Tringulasi. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁵ Adapun cara untuk melakukan trigulasi adalah sebagai berikut:

a. Tringulasi Sumber

Tringulasi sumber adalah pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.²⁶ Dalam penelitian ini pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke mantan suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i.

b. Tringulasi Teknik

Tringulasi teknik adalah pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan teknik ini berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 141.

²⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rondakarya, 2010), hlm. 330.

²⁶ Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), hlm. 168.

berbeda. Teknik yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi.²⁷ Dalam penelitian ini mengungkapkan data mengenai kesadaran hukum mantan suami terhadap pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri pasca perceraian, kemudian dicek dengan wawancara kemudian dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini akan mengecek data yang diperoleh dari mantan suami.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengolah data yang didapatkan dari hasil interview dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti.

b. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah merangkum, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu.²⁸ Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan penyajian data.

²⁷ Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 169.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, hlm. 338.

c. Tahap Penyajian Data

Untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini peneliti menampilkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan akhir dari penelitian.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dimana dibagi dalam V bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, didalam bab ini akan memaparkan teori tentang definisi kesadaran hukum, pengertian nafkah massa iddah dan dasar hukumnya, serta kewajiban memberi nafkah massa iddah kepada mantan istri pasca perceraian menurut Alquran, hadist, kompilasi hukum islam (KHI), dan undang-undang perkawinan no 1 thn 1974.

²⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 330

Bab III : Hasil penelitian, pada bab ini mendiskripsikan tentang implementasi pemberian nafkah masa iddah pasca perceraian, yang terdiri dari, gambaran umum kesadaran hukum mantan suami dalam pemberian nafkah masa iddah pasca perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab IV : Analisis penelitian, pada bab ini membahas tentang kesadaran hukum mantan suami terhadap pemberian nafkah masa iddah istri pasca perceraian dan akibat hukum terhadap hak mantan istri jika mantan suami tidak memberikan nafkah masa iddah pasca perceraian.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab akhir dari penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan terkait kesadaran hukum mantan suami terhadap pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri pasca perceraian masih rendah, terbukti dari 5 *sample* keluarga yang bercerai, terdapat 3 keluarga yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah masa iddah kepada mantan istrinya, itu terjadi karena beberapa faktor antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan (pengetahuan hukum) yang rendah pula, selain itu tidak adanya sanksi yang tegas sehingga membuat mantan suami tidak memberikan nafkah masa iddah kepada mantan istri sebagai mana mestinya sesuai yang telah di tentukan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Al-quran hadis..
2. Jikan mantan suami tidak memberikan nafkah masa iddah kepada mantan istri pasaca perceraian maka mantan istri tetap melaksanakan kewajibannya untuk melakukan masa iddah (masa tunggu) iddah dan sebagai gantinya maka wali dari mantan istri tersebut seperti ayah, kakek, paman, kakak dan saudara laki-laki yang berkewajiban

memberikan nafkah sebagai pengganti nafkah saat melakukan masa iddah, karena pada dasarnya jika terjadi perceraian maka mantan istri akan kembali kepada keluarga dan segala urusannya kembali ke walinya. Namun jika itu terpaksa tidak terpenuhi maka mantan istri menggunakan harta pribadinya untuk keperluan hidup selama masa iddah berlangsung, dan untuk keperluan hidup anak yang ditinggalkan karena perceraian maka ayah kandungnya masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah sampai anak itu dewasa dan bisa bekerja sendiri atau anak sudah berumur minimal 21 tahun untuk keperluan sehari-hari berupa biaya pakaian, makan dan sekolah.

B. Saran

Bagi pasangan yang telah bercerai perlu diingat, bahwa perceraian yang disebabkan karena talak raj'i maka mantan suami masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah masa iddah kepada mantan istri, walaupun mantan istri tidak memintanya baik pada saat dipersidangan maupun tidak maka mantan suami masih berkewajiban memberikan nafkah masa iddah, dan pihak dari Pengadilan Agama, KUA ataupun aparat desa seharusnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang fikih keluarga secara detail, mensosialisasikan hukum keluarga, dan memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban mantan suami istri yang sudah bercerai. Selain itu pemerintah sebaiknya membuat undang-undang yang berkaitan dengan sanksi yang tegas terhadap kewajiban pemberian nafkah masa iddah kepada mantan istri pasca perceraian agar masyarakat yang melanggar tersebut jera.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdur Rahman I, Abdur. 1996. *Shari'ah the Islamic law: terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abû Bakar bin Mas'ud al-Kasany. 2010. *Al-Badai' al-Shana'i*, Beirut: Dar Al-Kutub alIlmiyah
- Abu ja'far Muhammad at-Athabrani. 2008. *Tafsir at-Thabrani juz IV terj.Ahsan Askan*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Achmad Sanusi, Achmad. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito.
- Anwar, Moch. 1991, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung: CV Diponegoro.
- AW Widjaja.1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakart: Era Swasta, 1984.
- Dept. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. 2009. Bandung: PT. Sygma.
- Esmi Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryadaru Utama.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenanda Media.
- H. Moch. Anwar. 1991. *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung: CV Diponegoro.
- Hamzah, Andi. 1999. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Yunahar. 2006, *Kesetaraan Gender dalam Al-Quran Study Pemikiran Para Mufasir*, Yogyakarta: Labda Prees.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Permata Pers.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, 2012, *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*, Yogyakarta: Ar-ruzz media cet. 1.
- Malik bin Anas, *Al-Mudawwanat al-Kubra*. Juz 4. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981 *Meningkatkan Kesadran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Libert.

- Moloeng, Lexy J. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rondakarya
- Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Al-Umm*. Juz 5. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muwaffiq al-Din Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*. 1997. Kuwait: Dar 'Alim Al-Kutub
- Patton, Michael Quinn. 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Prof. Dr. Syarifuddin, Amir. 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- R Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: sinar grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 1976, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyyah.
- Sabiq, Sayyid. Juz 2. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Al-Fath li al-A'lâm al-Arabiyy.
- Saebani, Beni Ahmad. 2016 *Fiqih Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia.
- Sastroatmojo, Arso. 1981, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Satori, Djam'an dan Aan. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta.
- Sayyid Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Sidharta, Bernard Arief. 2010 *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Genta Publishing.
- Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 1994 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1982, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali pers..
- Sohari Sahrani, Sohari dkk. 2009 *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeda.
- Suharso dan Retnoningsih. 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang : Widya Karya.
- Sulaiman Rasjid, Sulaiman. 1976 *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyyah.
- Syarifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung CV. Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indoesia*, Jakarta: Perdana Media cet. 1.
- Terjemahan Hadist, HR.Ahmad, tentang Pemberian Nafkah Iddah.
UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung: Citra Umbara.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*. 1998. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*. 2008. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Warrasih, Esmi. 2005, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryadaru Utama.

JURNAL

- Fauzan, Muhammad, 2016, Maqashid Nafkah 'iddah dan Perlindungan Perempuan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1
- Sumber dan Data Berdasarkan Data Monografi Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Warsito, Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Pendidikan, *Jurnal Kesadaran Hukum*.
- Zainuddin, Muslim, 2008, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 No. 1.
- Zaenul Fuad, I dan Miftah H, 2020, Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan Untuk Bercerai di Pengadilan (Studi Kasus di Desa Bantarbolang, Kabupaten Pematang), *Jurnal Hukum Islam*, Vol 18 No.2.

SKRIPSI

Eky Fallah Septiani, 2018 Pelanggaran terhadap masa iddah, *Skripsi*, Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Mathori, Abdul Taufik, 2017, Nafkah masa iddah istri yang ditalak Ba'in kubro dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.

Muhlifa Nur Prahandika, 2018, Penetapan kadar nafkah iddah dan mut'ah oleh hakim pada cerai talak di pengadilan agama salatiga, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga.

Ratnasari, 2018, Nafkah iddah terhadap istri nuzuz (Analisis Putusan NO.2707/PDT.G/2017/PA.JT), *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Saddam Husein, 2016, Pelaksanaan hak-hak istri yang ditalaq oleh suami selama masa iddah di Pengadilan Agama kelas II Sungguminasa, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar.

INTERNET

<http://www.jogloabang.com/gaya/pp-9-1975-pelaksanaan-uu-1-1974-perkawinan>

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan beberapa mantan suami istri yang cerai akibat talak raj'i, di Kecamatan Kedungwuni, tanggal 6 Januari 2021

Wawancara dengan Bapak A L selaku orang yang menceraikan istrinya, pada tanggal 20 Mei 2021

Wawancara dengan Bapak M selaku orang yang menceraikan istrinya, pada tanggal 16 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak M L selaku orang yang menceraikan istrinya, pada tanggal 16 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak R selaku orang yang menceraikan istrinya, pada tanggal 25 Mei 2021

Wawancara dengan Bapak Y S A selaku orang yang menceraikan istrinya, pada tanggal 15 Juni 2021

Wawancara dengan Ibu A S A selaku orang yang diceraikan suaminya, pada tanggal 20 Mei 2021

Wawancara dengan Ibu E R selaku orang yang diceraikan suaminya, pada tanggal 16 Juni 2021

Wawancara dengan Ibu R selaku orang yang diceraikan suaminya, pada tanggal 16 Juni 2021

Wawancara dengan Ibu T K selaku orang yang diceraikan suaminya, pada tanggal 25 Mei 2021

Wawancara dengan penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 5 April 2021.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-2367/In.30/J.I.1/PP.00.9/3/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

22 Maret 2021

Kepada Yth.

Kepala KUA Kec. Kedungwuni

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : KHOIRUNNISSA'
NIM : 2011116069
Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,

Jurur Hukum Keluarga Islam



Subafok, Lc., M.S.I

No. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGWUNI I
Jalan Raya Capgawen Nomor 108 Kedungwuni, Pekalongan 51173
Telepon (0285) 4482560, Email : kuakedungwuni1@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 747 /Kua.11.26.07/PW.01/06/2021

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menerangkan :

Nama : KHOIRUNNISSA'
NIM : 2011116069
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah IAIN PEKALONGAN
Semester : X
Program : S1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : " Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian di Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan "

Berdasarkan Surat an. Dekan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor : B-2367/in.20/J.I.1/PP.00.0/3/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Permohonan Izin Memperoleh Data,

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di KUA Kecamatan Kedungwuni sejak tanggal 01 April s.d 05 Juni 2021 .

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungwuni, 21 Juni 2021



Kepala,

Mukhlis

KIP. 196507101998031001

LAMPIRAN DOKUMENTASI





TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Dengan Mantan Suami :

1. Apakah bapak mengerti tentang nafkah masa iddah?
2. Apakah bapak mengerti manfaat dan tujuan nafkah masa iddah?
3. Apakah bapak melaksanakan kewajiban pemberian nafkah masa iddah?
4. Jika belum tahu, apakah dari pihak pengadilan memberi tahu akan kewajiban pemberian nafkah masa iddah?
5. Apakah ada penyebab atau faktor lain yang membuat bapak tidak memberikan nafkah masa iddah?
6. Apakah dari pihak keluarga ada yang memberi tahu atau menyuruh untuk memberikan nafkah masa iddah kepada mantan istri?
7. Apakah bapak tahu akibatnya untuk mantan istri jika tidak memberikan nafkah masa iddah?
8. Apakah bapak mengerti bahwa nafkah iddah itu sudah diatur didalam KHI dan Alqur'an?
9. Apakah bapak mendapatkan sanksi atau teguran jika bapak tidak memberikan nafkah masa iddah?
10. Apakah bapak setuju atas kewajiban pemberian nafkah masa iddah?

Wawancara Dengan Mantan Istri :

1. Apakah ibu mengerti tentang nafkah masa iddah?
2. Apakah ibu mengerti manfaat dan tujuan nafkah masa iddah?
3. Apakah ibu mndapat hak nafkah masa iddah dari mantan suami?
4. Jika tidak, apa ibu tau penyebab dan alasannya tidak mendapatkan nafkah masa iddah?
5. Apakah ibu menuntut gugatan nafkah masa iddah kepada mantan suami?
6. Jika tidak, apa alasan ibu tidak menuntut nafkah masa iddah tersebut?
7. Jika ibu diberi nafkah masa iddah, apakah ibu menuntut besarnya nominal?

8. Jika ibu tidak diberi nafkah masa iddah, apakah ibu tetap bekerja dan tidak melaksanakan kewajiban ibu untuk melaksanakan masa iddah?
9. Apakah ibu mengerti tentang kewajiban melaksanakan masa iddah (masa tunggu)?

Wawancara Dengan Penghulu KUA :

1. apakah bapak mengerti praktik pemberian nafkah masa iddah di kecamatan kedungwuni?
2. Menurut bapak apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku?
3. Apakah bapak mengetahui kesadaran hukum mantan suami di kecamatan kedungwuni tentang pemberian nafkah masa iddah?
4. Apakah ada sanksi yang tegas untuk mengatur aturan nafkah masa iddah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Khoirunnissa'
2. Nim : 2011116069
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 06 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Pekajangan Gg:11 No.45 Rt/Rw 13/05
Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

II. Data Orang Tua

1. Nama Ayah : Masbukhin
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Rochimah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Agama : Islam
6. Alamat : Pekajangan Gg:11 No.45 Rt/Rw 13/05
Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

II. Pendidikan Formal

1. TK AISYIAH PEKAJANGAN Lulus tahun 2004
2. SD MUHAMMADIYAH 03 PEKAJANGAN Lulus tahun 2010
3. SMP N 01 KEDUNGWUNI Lulus tahun 2013
4. SMA N 01 KEDUNGWUNI Lulus tahun 2016
5. IAIN PEKALONGAN Lulus tahun 2021

Pekalongan, 8 Juni 2021


KHOIRUNNISSA'
2011116069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **KHOIRUNNISSA'**
Nim : **2011116069**
Jurusan/Fakultas : **Hukum Keluarga Islam / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“KESADARAN HUKUM MANTAN SUAMI TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH
MASA IDDAH KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Juni 2021

METERAI TEMPEL
C79AJX153086321
KHOIRUNNISSA'
NIM. 2011116069